



**P E N E T A P A N**

**Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

**SUMIYATI :** Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Di Tempayung tanggal 12 Desember 1982, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jalan Desa Tempayung RT 02 Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 16 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam register perkara Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Pbu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **KRISTO RANDO** sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor **6201-KW-17072013-0001**;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon telah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama **RIO TANAKA**;
3. Bahwa pemohon melaporkan kelahiran anak pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, yang kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon **No. 6201-LT-06012011-0078** tanggal tiga puluh November dua ribu tiga Dalam kutipan tersebut tercatat bahwa Nama anak pemohon tertulis/terbaca **RIO TANAKHA**;
4. Bahwa ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan NAMA anak pemohon. Dimana Nama anak pemohon yang seharusnya adalah **RIO TANAKA**;

halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon ingin memperbaiki Nama anak pemohon tersebut agar sesuai dengan ijazah yang anak pemohon miliki;
6. Bahwa untuk melindungi hak-hak Keperdataan pemohon tersebut dengan adanya perbedaan penulisan Nama anak pemohon tersebut di perlukan penetapan dari Pengadilan;
7. Bahwa untuk melakukan perbaikan kesalahan penulisan Nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran **No. 6201-LT-06012011-0078** tanggal tiga puluh November dua ribu tiga dan dokumen kependudukan pemohon lainnya tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa permohonan pemohon dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memperbaiki kesalahan penulisan Nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran **No.6201-LT-06012011-0078** tanggal tiga puluh November dua ribu tiga yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dan dokumen Kependudukan pemohon lainnya yang semula tertulis/terbaca Nama anak pemohon **RIO TANAKHA** diubah menjadi **RIO TANAKA**;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dimana pemohon berdomisili untuk mencatat perihal perubahan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 6201035212820001 atas nama Sumiyati, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Foto Copy Kutipan akta perkawinan Nomor 6201-KW-17072013-0001, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;

halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 6201030601110003 atas nama kepala keluarga Kristo Rando tertanggal 01 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Foto Copy kutipan Akta Kelahiran Nomor 6201- LT-06012011-0078 tanggal 6 Januari 2011 atas nama Rio Tanakha , yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6201033011030001 atas nama Rio Tanakha , yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Foto Copy surat tanda tamat belajar Sekolah Dasar atas nama Rio Tanaka, yang selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Foto Copy surat tanda tamat belajar sekolah menengah pertama atas nama Rio Tanaka, yang selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1,sampai dengan P-7 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Miskari;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk Di Desa Tempayung RT 02 Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang sah dengan seorang laki-laki bernama Kristo Rando;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari hasil pernikahan Pemohon dengan Kristo Rando telah melahirkan 1 (satu) orang anak bernama Rio Tanakha;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon yang bernama Rio Tanakha;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama anak Pemohon yang bernama Rio Tanakha hendak diganti menjadi Rio Tanaka;

halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon yang bernama Rio Tanakha oleh karena anak Pemohon pada saat penerbitan Ijasah anaknya tertulis Rio Tanaka;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas pengurusan berkas lainnya;

## 2. Saksi Kristo Rando;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk Di Desa Tempayung RT 02 Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang sah dengan seorang laki-laki bernama Kristo Rando;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari hasil pernikahan Pemohon dengan Kristo Rando telah melahirkan 1 (satu) orang anak bernama Rio Tanakha;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon yang bernama Rio Tanakha;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama anak Pemohon yang bernama Rio Tanakha hendak diganti menjadi Rio Tanaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon yang bernama Rio Tanakha oleh karena anak Pemohon pada saat penerbitan Ijasah anaknya tertulis Rio Tanaka;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas pengurusan berkas lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Menyatakan mengganti Nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran **No.6201-LT-06012011-0078** tanggal tiga puluh November dua ribu tiga yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dan dokumen Kependudukan pemohon lainnya yang semula tertulis/terbaca Nama anak pemohon **RIO TANAKHA** diubah menjadi **RIO TANAKA**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi bernama saksi Miskari, dan saksi Kristo Rando, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Di Desa Tempayung RT 02 Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah (vide bukti P-1);
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **KRISTO RANDO** sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor **6201-KW-17072013-0001** (vide bukti P-2);
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Kristo Rando telah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama **RIO TANAKA** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon **No. 6201-LT-06012011-0078** tanggal tiga puluh November dua ribu tiga Dalam kutipan tersebut tercatat bahwa Nama anak pemohon tertulis/terbaca **RIO TANAKHA (vide Bukti P-3 dan P-4)**
- Bahwa ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan NAMA anak pemohon. Dimana Nama anak pemohon yang seharusnya adalah **RIO TANAKA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon yang bernama Rio Tanakha hendak diganti menjadi Rio Tanaka;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon yang bernama Rio Tanakha oleh karena anak Pemohon pada saat penerbitan Ijasah anaknya Nama yang tertulis yaitu tertulis Rio Tanaka;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 serta keterangan dari saksi Miskari, dan saksi Kristo Rando maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal Di Desa Tempayung RT 02 Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum

halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap (Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan perubahan data diri pada akta catatan sipil yaitu:

- a. KTP/ID.CARD, Kartu Keluarga/Paspor;
- b. Surat Nikah;
- c. Keterangan Kelahiran dari Bidan;
- d. Pengantar dari Catatan Sipil;
- e. Surat Bukti Kewarganegaraan RI
- f. Saksi 2 (dua) orang;
- g. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon "apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum untuk dikabulkan";

Menimbang, bahwa Permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan "Buku Hukum Acara Perdata" Karangan M. Yahya Harahap .S.H, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm 29, pada pokoknya menerangkan bahwa syarat atau ciri khas permohonan yaitu:

- a. *Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);*
- b. *Permasalahan yang dimohon penyesusian kepada PN, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or difference with another party);*
- c. *Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;*

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 45-47 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, adapun jenis-jenis Permohonan yang dilarang diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;

halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan "*Buku Hukum Acara Perdata*" Karangan M. Yahya Harahap .S.H, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm 37-38, untuk dikatakan suatu permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut bertujuan untuk menyelesaikan kepentingan pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan, terlebih dahulu yang harus diperhatikan adalah petitum permohonan Pemohon yang harus benar-benar murni merupakan permintaan penyelesaian kepentingan Pemohon, dengan acuan sebagai berikut:

- a. *Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif, yang artinya pemohon meminta agar diktum penetapan pengadilan, memuat pernyataan dengan kata-kata: menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang berkepentingan atas masalah yang dimohon;*
- b. *Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon;*
- c. *Tidak boleh memuat petitum yang bersifat mengandung hukum;*
- d. *Petitum permohonan, harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki Pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya;*
- e. *Petitum tidak boleh bersifat ex aequo et bono;*

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu permohonan itu tersebut harus benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang suatu permasalahan perdata yang dimana pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain (hal mana ditegaskan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 45-47 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, apabila mengacu pada inti dasar diajukannya permohonan tersebut yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan memberikan izin untuk mengganti Nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran **No.6201-LT-06012011-0078** tanggal tiga puluh November dua ribu tiga yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dan dokumen Kependudukan pemohon lainnya yang semula tertulis/terbaca Nama anak pemohon **RIO TANAKHA** diubah menjadi **RIO TANAKA**;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Pbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon tersebut diatas selanjutnya dihubungkan dengan alat bukti surat P-3 dan P-4 diketahui bahwa nama anak pemohon sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran **No.6201-LT-06012011-0078** tanggal tiga puluh November dua ribu tiga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat tertulis / terbaca **Rio Tanakha**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Miskari, dan saksi Kristo Rando, pada dasarnya Pemohon hendak mengubah nama anak Pemohon dari **RIO TANAKHA** menjadi **RIO TANAKA** dikarenakan adanya kekeliruan penulisan nama dalam dokumen catatan sipil milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran **No.6201-LT-06012011-0078** tanggal tiga puluh November dua ribu tiga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat tertulis / terbaca **RIO TANAKHA**, lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 30 November 2003, anak Kesatu laki-laki dari ibu Sumiyati yang diubah menjadi bernama **RIO TANAKA** tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan angka 2 pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Menimbang, bahwa peristiwa penting menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan salah satunya adalah status kelahiran maupun data status warga negara itu sendiri dan merupakan peristiwa penting dan peristiwa penting yang dialami seseorang wajib dicatat dalam register Pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Perubahan nama dikabulkan dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi

halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan menentukan bahwa pelaporan Perubahan nama kepada Instansi Pelaksana merupakan suatu kewajiban, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini timbul akibat dari Pemohon sendiri dan Permohon Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang – Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa memberikan izin kepada Pemohon dalam mengajukan permintaan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat untuk memperbaiki/ mengubah Nama anak Pemohon yang bernama **RIO TANAKHA**, lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 30 November 2003, anak Kesatu laki-laki dari ibu Sumiyati yang tercatat dan tercantum Pada Kutipan Akta Kelahiran **No.6201-LT-06012011-0078** tanggal tiga puluh November dua ribu tiga yang semula tertulis **RIO TANAKHA** diubah menjadi **RIO TANAKA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kab. Kotawaringin Barat, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 oleh **FIRMANSYAH, S.H,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **WAHYUDI S.H** Panitera Pengganti halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022;

Panitera Pengganti,

TTD  
**WAHYUDI, S.H.**

Hakim,

TTD  
**FIRMANSYAH, S.H.M.H**

No	Perincian Biaya perkara	
1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3.	PNBP Penyerahan Akta	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah :		Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu);